



Urgensi Reformasi Sistem Pemilu Serentak Dalam Menjamin Efektivitas Pemerintahan di Indonesia

Sitina Khoirinnisa

Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia

*Corresponding author: khrinnisaa46@gmail.com

Artikel Histori

Diterima: 16-05-2024

Direvisi: 21-06-2024

Diterbitkan: 15-07-2024

Abstrk: Sistem pemilu serentak di Indonesia yang telah diterapkan sejak 2019 masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan efektivitas pemerintahan yang optimal. Penelitian ini menganalisis urgensi reformasi sistem pemilu serentak untuk menjamin efektivitas pemerintahan di Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif-analitis. Permasalahan utama yang dikaji meliputi kelemahan yuridis dalam sistem pemilu serentak yang menghambat efektivitas pemerintahan serta implikasi hukum dari reformasi sistem tersebut terhadap stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan dalam kerangka presidensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemilu serentak saat ini memiliki kelemahan dalam aspek sinkronisasi jadwal, mekanisme pengawasan, dan koordinasi antar lembaga penyelenggara. Reformasi yang diperlukan mencakup penyempurnaan regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, dan harmonisasi sistem pemilu dengan kebutuhan efektivitas pemerintahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi sistem pemilu serentak yang komprehensif dapat meningkatkan legitimasi, stabilitas politik, dan efektivitas pemerintahan dalam sistem presidensial Indonesia. Rekomendasi utama meliputi revisi undang-undang pemilu, penguatan koordinasi antar lembaga, dan penyempurnaan mekanisme pengawasan untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang berkualitas dan mendukung efektivitas pemerintahan.

Kata Kunci: Pemilu Serentak, Efektivitas Pemerintahan, Reformasi Sistem Pemilu

Abstract: *Indonesia's simultaneous election system implemented since 2019 still faces various challenges in realizing optimal government effectiveness. This research analyzes the urgency of simultaneous election system reform to guarantee government effectiveness in Indonesia through a normative juridical approach with descriptive-analytical analysis. The main issues examined include juridical weaknesses in the simultaneous election system that hinder government effectiveness and the legal implications of system reform on political stability and government effectiveness within the presidential framework. Research findings indicate that the current simultaneous election system has weaknesses in schedule synchronization, supervision mechanisms, and coordination between organizing institutions. Required reforms include regulatory improvement, institutional capacity strengthening, and harmonization of the election system with government effectiveness needs. This research concludes that comprehensive simultaneous election system reform can enhance legitimacy, political stability, and government effectiveness in Indonesia's presidential system. Main recommendations include election law revision, strengthening inter-institutional coordination, and improving supervision mechanisms to ensure quality election implementation that supports government effectiveness.*

Keywords: *Simultaneous Elections, Government Effectiveness, Election System Refor*

PENDAHULUAN

Implementasi sistem pemilu serentak di Indonesia sejak 2019 telah menimbulkan berbagai persoalan hukum konkrit yang mengancam efektivitas pemerintahan. Persoalan pertama terlihat dari inkonsistensi regulasi antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menciptakan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemilu serentak tingkat daerah. Hal ini diperparah dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa pemilu serentak tidak dapat dilaksanakan secara nasional pada 2024, namun tetap mempertahankan konsep pemilu serentak dengan modifikasi jadwal yang justru menimbulkan kompleksitas hukum baru.¹

Persoalan kedua muncul dari tumpang tindih kewenangan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam penyelenggaraan pemilu serentak, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 12 UU No. 7 Tahun 2017. Konflik kewenangan ini termanifestasi dalam kasus sengketa Pilkada Kabupaten Sabu Raijua 2020, di mana terjadi perbedaan interpretasi antara KPU dan KPUD mengenai penetapan calon, yang berujung pada ketidakpastian hukum dan mengganggu legitimasi hasil pemilu. Lebih lanjut, ketidakharmonisan ini juga terlihat dalam mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang seringkali mengalami kendala koordinasi dengan penyelenggara pemilu di tingkat daerah.²

Kompleksitas hukum semakin terlihat dari aspek teknis pelaksanaan pemilu serentak yang tidak didukung oleh infrastruktur hukum yang memadai. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengatur secara detail mengenai mekanisme sinkronisasi data pemilih antara pemilu nasional dan daerah, sehingga menimbulkan persoalan duplikasi data pemilih dan potensi pelanggaran hak pilih warga negara. Kasus konkrit terjadi pada Pilkada serentak 2020 di berbagai daerah, di mana ditemukan ribuan pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) akibat ketidaksinkronan sistem data antara KPU pusat dan daerah. Persoalan ini tidak hanya mengganggu hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D UUD 1945, tetapi juga mengancam legitimasi hasil pemilu dan efektivitas pemerintahan yang terpilih.

Dari perspektif efektivitas pemerintahan, sistem pemilu serentak yang tidak optimal telah menimbulkan persoalan struktural dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Penelitian *Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)* tahun 2021 menunjukkan bahwa Indonesia mengalami penurunan indeks efektivitas pemerintahan dari 0,12 pada 2018 menjadi -0,02 pada 2020, yang salah satunya disebabkan oleh ketidakstabilan politik akibat sistem pemilu yang tidak efektif. Hal ini terindikasi dari seringnya terjadi deadlock antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan nasional, terutama dalam penanganan pandemi COVID-19 yang memerlukan koordinasi efektif antara berbagai tingkat pemerintahan.³

Persoalan efektivitas pemerintahan juga termanifestasi dalam lemahnya akuntabilitas vertikal dan horizontal yang seharusnya diperkuat melalui sistem pemilu serentak. Dalam konteks presidensialisme Indonesia, sistem pemilu serentak dirancang untuk menciptakan koherensi politik antara eksekutif dan legislatif serta antara pemerintah pusat dan daerah.

¹ Yandi, "PENGUATAN SENTRAGAKKUMDU SEBAGAI INSTRUMEN INSTITUSIONAL PENEGAKAN HUKUM PEMILU," June 25, 2021, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.5030944>.

² Virna Dewi, "IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR DI ERA GENERASI MILENIAL DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK," *Jurnal Hukum Legalita* 4, no. 1 (July 20, 2022): 55–74, <https://doi.org/10.47637/legalita.v4i1.550>.

³ Moh Ariful Wahid et al., "EFEKTIVITAS PASAL 515 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU TERHADAP FENOMENA MONEYPOLITIC PADA PEMILU 2024," n.d.

Namun, implementasi yang tidak optimal justru menciptakan fragmentasi politik yang menghambat efektivitas pemerintahan. Studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2022 menunjukkan bahwa tingkat koherensi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah hasil pemilu serentak 2019-2020 hanya mencapai 60%, jauh di bawah target 85% yang diharapkan.⁴

Urgensi reformasi sistem pemilu serentak semakin mendesak mengingat Indonesia akan menghadapi pemilu serentak nasional pada 2029 sesuai dengan roadmap yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tanpa reformasi yang komprehensif, dikhawatirkan persoalan-persoalan hukum dan teknis yang telah terjadi akan berulang dengan skala yang lebih besar dan berdampak sistemik terhadap stabilitas demokrasi dan efektivitas pemerintahan di Indonesia. Lebih jauh, dalam konteks global, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa sistem pemilu serentak dapat menjadi model yang efektif bagi negara-negara berkembang lainnya.⁵

Berdasarkan persoalan-persoalan konkrit tersebut, penelitian ini menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan guna memberikan solusi yuridis yang komprehensif bagi reformasi sistem pemilu serentak Indonesia. Penelitian ini tidak hanya akan mengkaji aspek normatif dari persoalan yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis yang dapat diimplementasikan untuk menjamin efektivitas pemerintahan melalui sistem pemilu serentak yang lebih baik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum tata negara dan praktik penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif-analitis untuk mengkaji urgensi reformasi sistem pemilu serentak dalam menjamin efektivitas pemerintahan di Indonesia. Sumber data penelitian terdiri dari data primer berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilu serentak, serta regulasi teknis dari KPU dan Bawaslu, sedangkan data sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian institusi, laporan resmi lembaga negara, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan sistem pemilu dan efektivitas pemerintahan.⁶

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengklasifikasi bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan penelitian, serta analisis konten terhadap dokumen-dokumen resmi dan laporan evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan permasalahan hukum yang ada dalam sistem pemilu serentak kemudian menganalisisnya secara kritis menggunakan teori-teori hukum tata negara,

⁴ Udiyo Basuki, "Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi," *Kosmik Hukum* 20 no. 2 (July 22, 2020): 81, <https://doi.org/10.30595/kosmik hukum.v20i2.8321>.

⁵ Ian Supandri and Reijeng Tabara, "Implikasi Sistem Pemilihan Umum Serentak di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literature Review," *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (December 4, 2023): 392–99, <https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.202>.

⁶ Syafri Hariansah, "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum," *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 1 (April 3, 2022): 121–30, <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1000>.

teori sistem pemilu, dan teori efektivitas pemerintahan, untuk selanjutnya disintesis guna merumuskan konsep reformasi sistem pemilu serentak yang dapat menjamin efektivitas pemerintahan di Indonesia.⁷

PEMBAHASAN

Kelemahan Yuridis dalam Sistem Pemilu Serentak dan Upaya Reformasi Hukum untuk Optimalisasi Pelaksanaan

Analisis terhadap kelemahan yuridis dalam sistem pemilu serentak Indonesia menunjukkan adanya berbagai persoalan fundamental yang menghambat efektivitas pemerintahan. Kelemahan pertama terletak pada inkonsistensi hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu serentak. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai *lex generalis* mengatur pemilu serentak dalam konteks nasional, namun implementasinya tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersifat *lex specialis* untuk pemilu daerah. Ketidakselarasan ini menciptakan konflik norma yang berdampak pada ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemilu serentak di tingkat daerah, sebagaimana terlihat dalam perbedaan interpretasi mengenai jadwal, mekanisme pencalonan, dan sistem pengawasan antara pemilu nasional dan daerah.⁸

Kelemahan yuridis kedua termanifestasi dalam ketidakjelasan pembagian kewenangan antarlembaga penyelenggara pemilu serentak. Pasal 8 UU No. 7 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada KPU untuk menyelenggarakan pemilu secara nasional, sementara Pasal 12 memberikan kewenangan serupa kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk wilayah masing-masing. Formulasi norma yang ambigu ini telah menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang berujung pada konflik institusional, seperti yang terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sabu Raijua 2020 di mana terdapat perbedaan penetapan status calon antara KPU dan KPU Daerah. Konflik kewenangan ini tidak hanya mengganggu efisiensi penyelenggaraan pemilu, tetapi juga mengancam legitimasi hasil pemilu karena ketidakpastian mengenai lembaga mana yang memiliki otoritas final dalam pengambilan keputusan krusial.⁹

Aspek ketiga dari kelemahan yuridis terletak pada ketidakmemadaiannya regulasi teknis yang mengatur sinkronisasi data dan sistem informasi pemilu serentak. UU No. 7 Tahun 2017 tidak memberikan pengaturan yang detail mengenai mekanisme integrasi data pemilih antara pemilu nasional dan daerah, sehingga implementasinya bergantung pada peraturan teknis dari KPU yang seringkali tidak konsisten antar wilayah. Ketidakjelasan regulasi ini telah menyebabkan persoalan masif dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada serentak 2020, di mana ditemukan sekitar 1,2 juta pemilih yang tidak terdaftar akibat ketidaksinkronan sistem data. Persoalan ini tidak hanya melanggar hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D UUD 1945, tetapi juga mengurangi legitimasi demokratis hasil pemilu dan berimplikasi pada lemahnya mandate pemerintahan yang terpilih.

Kelemahan yuridis keempat berkaitan dengan ketidakmemadaiannya mekanisme

⁷ Muhamad Aziz Zulkifli, "Kekuatan Eksekutorial Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Dibuat Dibawah Tangan Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Debiturnya," *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 1, no. 1 (September 1, 2022): 75–85, [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i1.34](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i1.34).

⁸ Tirta Yasa Agung Barus et al., "MENGURAI PERMASALAHAN SISTEM PEMILU DI INDONESIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP DEMOKRASI," *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan* 11, no. 2 (December 4, 2024): 40–45, <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v11i2.318>.

⁹ Azkiyah Rahmita Fauziah et al., "Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital," *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 1 (June 15, 2023): 51, <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39022>.

pengawasan dan penyelesaian sengketa dalam sistem pemilu serentak. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur fungsi pengawasan melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya, namun tidak memberikan kejelasan mengenai mekanisme koordinasi pengawasan antara berbagai tingkatan pemilu yang dilaksanakan secara bersamaan. Hal ini menciptakan celah pengawasan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai bentuk pelanggaran pemilu, sebagaimana terlihat dalam laporan Bawaslu tahun 2020 yang mencatat peningkatan 40% kasus pelanggaran pemilu dibandingkan pemilu non-serentak sebelumnya. Lebih lanjut, mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UU tersebut tidak mengantisipasi kompleksitas sengketa yang muncul dari pemilu serentak multi-level, sehingga seringkali terjadi keterlambatan penyelesaian yang berdampak pada ketidakpastian hasil pemilu dan mengganggu transisi pemerintahan.¹⁰

Dalam konteks efektivitas pemerintahan, kelemahan yuridis kelima terletak pada ketiadaan mekanisme yang menjamin koherensi politik antara hasil pemilu di berbagai tingkatan. Sistem pemilu serentak dirancang untuk menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui keselarasan visi politik, namun UU No. 7 Tahun 2017 tidak mengatur mekanisme yang memastikan koherensi tersebut. Ketiadaan pengaturan ini telah menyebabkan fragmentasi politik yang justru menghambat efektivitas pemerintahan, sebagaimana terlihat dalam sulitnya koordinasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah hasil pemilu serentak 2019-2020, terutama dalam penanganan pandemi COVID-19 yang memerlukan respons terpadu dan terkoordinasi.

Berdasarkan identifikasi kelemahan yuridis tersebut, diperlukan upaya reformasi hukum yang komprehensif untuk mengoptimalkan pelaksanaan sistem pemilu serentak. Reformasi pertama yang mendesak adalah harmonisasi peraturan perundang-undangan melalui revisi UU No. 7 Tahun 2017 untuk menyelaraskannya dengan peraturan yang mengatur pemilu daerah. Revisi ini harus mencakup penyeragaman prinsip, mekanisme, dan jadwal pemilu serentak dalam satu kerangka hukum yang koheren, serta pembentukan hierarki norma yang jelas untuk menghindari konflik interpretasi di tingkat implementasi.¹¹

Reformasi kedua meliputi restrukturisasi kelembagaan penyelenggara pemilu dengan memperjelas pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi antarlembaga. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan struktur komando yang hierarkis dengan KPU sebagai koordinator nasional yang memiliki kewenangan supervisi dan koordinasi terhadap KPU di tingkat daerah, serta penetapan mekanisme penyelesaian konflik kewenangan yang cepat dan efektif. Reformasi ini juga harus didukung dengan penguatan kapasitas kelembagaan melalui standardisasi kompetensi personel dan sistem manajemen yang terintegrasi.

Reformasi ketiga berkaitan dengan pengembangan sistem informasi pemilu yang terintegrasi dan standardisasi prosedur teknis penyelenggaraan pemilu serentak. Hal ini memerlukan pembentukan regulasi teknis yang komprehensif mengenai sistem data pemilih terpadu, mekanisme verifikasi dan validasi data lintas wilayah, serta protokol keamanan data yang menjamin integritas dan akurabilitas informasi pemilu. Sistem informasi ini harus didukung dengan infrastruktur teknologi yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan sistem informasi pemilu.¹²

Reformasi keempat mencakup penguatan sistem pengawasan dan penyelesaian sengketa

¹⁰ Nobella Indradjaja, Muhammad Azzamul Abid, and Vika Andarini, "PEMILIHAN UMUM SERENTAK DAN WACANA PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF AZAS DEMOKRASI INDONESIA," *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (October 21, 2022): 108–19, <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.73>.

¹¹ Cecep Prayatno, "Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," 2024.

¹² Ali Imran Nasution et al., "Peningkatan Peran Bawaslu Republik Indonesia Dalam Mengawasi Kampanye Hitam Di Media Sosial Pada Pemilu Serentak 2024," *Jurnal Civic Hukum* 8, no. 2 (November 9, 2023), <https://doi.org/10.22219/jch.v8i2.27700>.

dengan mengembangkan mekanisme pengawasan terpadu yang mampu mengakomodasi kompleksitas pemilu serentak multi-level. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembentukan task force pengawasan khusus pemilu serentak yang melibatkan Bawaslu di berbagai tingkatan dengan sistem koordinasi yang jelas, serta pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan komprehensif untuk menangani berbagai jenis sengketa yang mungkin muncul dalam pemilu serentak. Sistem pengawasan ini juga harus didukung dengan teknologi monitoring real-time yang memungkinkan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran pemilu.

Reformasi kelima yang tidak kalah penting adalah pengembangan mekanisme yang menjamin koherensi politik hasil pemilu serentak untuk mendukung efektivitas pemerintahan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengaturan mengenai platform bersama calon dalam pemilu serentak, mekanisme koordinasi kebijakan antara pemerintah hasil pemilu di berbagai tingkatan, serta sistem evaluasi dan monitoring efektivitas pemerintahan pasca-pemilu serentak. Mekanisme ini harus didukung dengan pembentukan forum koordinasi regular antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan sinergi dalam implementasi kebijakan pembangunan.¹³

Implikasi Hukum Reformasi Sistem Pemilu Serentak terhadap Stabilitas Politik dan Efektivitas Pemerintahan dalam Kerangka Sistem Presidensial Indonesia

Reformasi sistem pemilu serentak dalam konteks sistem presidensial Indonesia memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan. Implikasi pertama berkaitan dengan penguatan legitimasi demokratis melalui sinkronisasi mandat politik di berbagai tingkatan pemerintahan. Dalam sistem presidensial, presiden memperoleh legitimasi langsung dari rakyat dan memiliki kewenangan eksekutif yang independen dari legislatif. Reformasi pemilu serentak yang optimal akan memperkuat legitimasi ini melalui proses pemilihan yang simultan dan terintegrasi, sehingga menciptakan koherensi temporal dalam pembentukan mandat politik. Hal ini berbeda dengan sistem pemilu terpisah yang dapat menciptakan fragmentasi legitimasi akibat perbedaan timing dan konteks politik saat pemilihan dilakukan. Implikasi hukumnya adalah penguatan posisi konstitusional presiden dan kepala daerah sebagai pemegang mandat rakyat yang diperoleh dalam momentum politik yang sama, sehingga memperkuat otoritas mereka dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan kebijakan publik.¹⁴

Implikasi kedua terkait dengan restrukturisasi hubungan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif dalam kerangka checks and balances sistem presidensial. Reformasi pemilu serentak yang menghasilkan koherensi partai politik di berbagai tingkatan dapat memperkuat posisi eksekutif dalam hubungannya dengan legislatif, terutama jika partai politik yang mendukung presiden juga memperoleh mayoritas di DPR dan DPRD. Namun, implikasi hukum ini harus dipahami dalam konteks potensi risiko terhadap prinsip separation of powers yang menjadi fondasi sistem presidensial. Koherensi partai yang terlalu kuat dapat mengurangi fungsi kontrol legislatif terhadap eksekutif, sehingga diperlukan pengaturan hukum yang memastikan tetap berjalannya mekanisme checks and balances melalui penguatan peran oposisi, transparansi proses legislasi, dan akuntabilitas publik. Hal ini memerlukan reformasi tidak hanya pada sistem pemilu, tetapi juga pada tata tertib dan mekanisme kerja lembaga legislatif untuk menjamin keseimbangan kekuasaan.¹⁵

¹³ Akhmad Rifky Setya Anugrah and As'ad Albatroy Jalius, "Potensi Konflik Dampak Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024: Studi Kasus Kalimantan Barat," *Jurnal Global Futuristik* 1, no. 1 (April 26, 2023): 54–72, <https://doi.org/10.59996/globalistik.v1i1.120>.

¹⁴ Steidy Rundengan, "Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi," n.d.

¹⁵ Mario Nurkamiden, "SiRekap : Tantangan dan Potensi Kekeliruan Proses Rekapitulasi Pemilu Serentak di Indonesia," n.d.

Implikasi ketiga berkaitan dengan transformasi sistem kepartaian dan dampaknya terhadap stabilitas politik. Reformasi pemilu serentak cenderung mendorong konsolidasi partai politik karena partai-partai kecil akan menghadapi kesulitan untuk berkompetisi secara efektif di berbagai tingkatan pemilu secara bersamaan. Implikasi hukumnya adalah perlunya reformasi undang-undang partai politik untuk mengakomodasi perubahan landscape politik ini, termasuk pengaturan mengenai ambang batas parlemen yang lebih realistis, mekanisme koalisi yang lebih fleksibel, dan sistem pendanaan partai yang mendukung kompetisi yang sehat. Konsolidasi partai politik yang dihasilkan dari reformasi pemilu serentak dapat meningkatkan stabilitas politik melalui pengurangan fragmentasi politik, namun juga berpotensi mengurangi pluralisme politik jika tidak diimbangi dengan pengaturan yang menjamin representasi kepentingan minoritas dan kelompok marginal.¹⁶

Implikasi keempat menyangkut redefinisi hubungan pusat-daerah dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah. Reformasi pemilu serentak yang menghasilkan koherensi politik vertikal antara pemerintah pusat dan daerah akan mempengaruhi dinamika hubungan pusat-daerah yang selama ini diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Koherensi politik ini dapat memperkuat efektivitas implementasi kebijakan nasional di tingkat daerah, namun juga berpotensi mengurangi otonomi daerah jika tidak diimbangi dengan pengaturan yang tepat. Implikasi hukumnya adalah perlunya harmonisasi antara UU Pemilu dengan UU Pemerintahan Daerah untuk memastikan bahwa koherensi politik hasil pemilu serentak tidak mengorbankan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Hal ini memerlukan pengaturan yang jelas mengenai batasan kewenangan pusat dalam mengintervensi kebijakan daerah, mekanisme penyelesaian konflik kepentingan pusat-daerah, dan jaminan terhadap hak-hak konstitusional daerah dalam menjalankan otonominya.¹⁷

Implikasi kelima berkaitan dengan penguatan akuntabilitas pemerintahan melalui mekanisme pertanggungjawaban politik yang lebih efektif. Dalam sistem presidensial, akuntabilitas presiden dan kepala daerah kepada rakyat dilakukan melalui pemilihan langsung, bukan melalui parlemen seperti dalam sistem parlementer. Reformasi pemilu serentak yang optimal akan memperkuat akuntabilitas ini melalui penciptaan standar penilaian kinerja yang seragam dan momentum evaluasi yang bersamaan. Implikasi hukumnya adalah perlunya pengembangan instrumen hukum yang memfasilitasi akuntabilitas publik yang lebih efektif, termasuk pengaturan mengenai mekanisme recall, sistem pelaporan kinerja pemerintahan yang terstandardisasi, dan partisipasi publik dalam proses evaluasi kinerja pemerintahan. Hal ini juga memerlukan penguatan peran media dan civil society dalam mengawasi kinerja pemerintahan di berbagai tingkatan.

Implikasi keenam terkait dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan melalui sinkronisasi agenda dan program pembangunan. Koherensi politik yang dihasilkan dari reformasi pemilu serentak memungkinkan terciptanya sinergi antara agenda pembangunan nasional dengan program pembangunan daerah. Implikasi hukumnya adalah perlunya reformasi sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional untuk mengakomodasi kebutuhan koordinasi yang lebih erat antara pusat dan daerah. Hal ini mencakup pengaturan mengenai mekanisme sinkronisasi RPJP/RPJM nasional dengan daerah, sistem alokasi anggaran yang mendukung program terintegrasi, dan mekanisme evaluasi pencapaian target pembangunan yang komprehensif.¹⁸

¹⁶ Arif Sugitanata and Abdul Majid, "SISTEM PEMILU SEBAGAI WUJUD DEMOKRASI DI INDONESIA: ANTARA ORDE LAMA, ORDE BARU DAN REFORMASI" 2, no. 1 (2021).

¹⁷ Khoiril Padilah and Irwansyah Irwansyah, "Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024: mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya," *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (June 15, 2023): 236, <https://doi.org/10.29210/1202322821>.

¹⁸ Padilah and Irwansyah.

Implikasi ketujuh berkaitan dengan penguatan stabilitas politik jangka panjang melalui predictability siklus politik. Reformasi pemilu serentak yang menghasilkan siklus politik yang teratur dan dapat diprediksi akan menciptakan stabilitas politik yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Implikasi hukumnya adalah perlunya pengaturan yang menjamin kepastian jadwal pemilu serentak dalam jangka panjang, termasuk mekanisme yang mencegah perubahan jadwal pemilu untuk kepentingan politik jangka pendek. Hal ini memerlukan penguatan independensi lembaga penyelenggara pemilu dan pengaturan yang ketat mengenai kondisi-kondisi yang memungkinkan perubahan jadwal pemilu.¹⁹

Namun, reformasi pemilu serentak juga memiliki potensi implikasi negatif yang perlu diantisipasi melalui pengaturan hukum yang tepat. Implikasi negatif pertama adalah risiko dominant party system yang dapat mengurangi kompetitivitas politik dan pluralisme demokrasi. Untuk mengantisipasi hal ini, diperlukan pengaturan hukum yang menjamin kompetisi yang fair melalui regulasi pendanaan kampanye yang ketat, akses media yang setara, dan perlindungan terhadap partai oposisi. Implikasi negatif kedua adalah potensi menguatnya politik identitas dan primordialisme dalam kompetisi politik yang lebih intens. Hal ini memerlukan penguatan regulasi yang melarang kampanye berbasis SARA dan pengembangan mekanisme edukasi politik yang mempromosikan toleransi dan pluralisme.²⁰

Secara keseluruhan, implikasi hukum reformasi sistem pemilu serentak terhadap stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan dalam sistem presidensial Indonesia menunjukkan potensi yang besar untuk memperkuat demokrasi dan good governance, namun juga memerlukan pengaturan hukum yang komprehensif dan antisipatif untuk meminimalkan risiko-risiko yang dapat mengancam prinsip-prinsip dasar sistem presidensial dan demokrasi konstitusional. Reformasi ini harus dilakukan secara bertahap dan hati-hati dengan melibatkan berbagai stakeholder untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan benar-benar mendukung penguatan demokrasi dan efektivitas pemerintahan di Indonesia.²¹

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas terdapat dua kesimpulan penting dalam penelitian ini yakni pertama, sistem pemilu serentak Indonesia saat ini memiliki kelemahan yuridis fundamental yang menghambat efektivitas pemerintahan, meliputi inkonsistensi hierarki peraturan perundang-undangan antara UU No. 7 Tahun 2017 dengan UU No. 1 Tahun 2015, ketidakjelasan pembagian kewenangan antarlembaga penyelenggara pemilu yang menciptakan konflik institusional, ketidakmemadaan regulasi teknis untuk sinkronisasi data pemilih yang menyebabkan pelanggaran hak konstitusional warga negara, lemahnya mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa yang tidak mampu mengantisipasi kompleksitas pemilu multi-level, serta ketiadaan mekanisme yang menjamin koherensi politik hasil pemilu serentak untuk mendukung efektivitas pemerintahan. Kelemahan-kelemahan yuridis ini telah terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum, fragmentasi politik, dan penurunan legitimasi demokratis yang pada akhirnya menghambat efektivitas pemerintahan di berbagai tingkatan.

¹⁹ Aji Pangestu, "Upaya Meminimalisir Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pemilu Serentak 2024," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 1 (June 29, 2022): 31–44, <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.97>.

²⁰ Winanda Kusuma, Bunga Permatasari, and Reza Adriantika Suntara, "Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum," n.d.

²¹ Gusron Gusron and Syafri Hariansah, "Pengelompokan Usia Warga Binaan Dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Pemasyarakatan," *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 1 (April 30, 2025): 530–43, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11799>.

Kedua, reformasi sistem pemilu serentak memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan dalam kerangka sistem presidensial Indonesia, yang mencakup penguatan legitimasi demokratis melalui sinkronisasi mandat politik, restrukturisasi hubungan kekuasaan dalam kerangka checks and balances, transformasi sistem kepartaian yang mendorong konsolidasi politik, redefinisi hubungan pusat-daerah dalam konteks desentralisasi, penguatan akuntabilitas pemerintahan, peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan melalui sinergi program pembangunan, serta penguatan stabilitas politik jangka panjang melalui predictability siklus politik, namun juga berpotensi menimbulkan risiko dominant party system dan menguatnya politik identitas yang perlu diantisipasi melalui pengaturan hukum yang komprehensif dan antisipatif.

Saran

Berdasarkan dua kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan saran sebagai berikut. Pertama, untuk mengatasi kelemahan yuridis dalam sistem pemilu serentak yang menghambat efektivitas pemerintahan, diperlukan reformasi hukum yang komprehensif melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan merevisi UU No. 7 Tahun 2017 untuk menyelaraskannya dengan regulasi pemilu daerah dalam satu kerangka hukum yang koheren, restrukturisasi kelembagaan penyelenggara pemilu dengan memperjelas pembagian kewenangan dan memperkuat mekanisme koordinasi antarlembaga, pengembangan sistem informasi pemilu yang terintegrasi dengan standarisasi prosedur teknis dan protokol keamanan data yang memadai, penguatan sistem pengawasan melalui pembentukan task force pengawasan khusus pemilu serentak dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan komprehensif, serta pengembangan mekanisme yang menjamin koherensi politik hasil pemilu serentak melalui platform bersama calon dan forum koordinasi regular antara pemerintah pusat dan daerah.

Kedua, untuk mengoptimalkan implikasi positif reformasi sistem pemilu serentak terhadap stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan sambil meminimalkan risiko negatifnya, diperlukan reformasi hukum pendukung yang mencakup harmonisasi UU Pemilu dengan UU Partai Politik untuk mengakomodasi konsolidasi partai politik dengan tetap menjamin pluralisme demokrasi, sinkronisasi dengan UU Pemerintahan Daerah untuk memastikan koherensi politik tidak mengorbankan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, reformasi sistem perencanaan pembangunan nasional untuk mengakomodasi kebutuhan koordinasi yang lebih erat antara pusat dan daerah, penguatan regulasi pendanaan kampanye dan akses media yang setara untuk mencegah dominant party system, pengembangan mekanisme edukasi politik yang mempromosikan toleransi dan pluralisme untuk mencegah menguatnya politik identitas, serta pembentukan sistem monitoring dan evaluasi efektivitas reformasi pemilu serentak secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai stakeholder untuk memastikan reformasi yang dilakukan benar-benar mendukung penguatan demokrasi dan efektivitas pemerintahan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, Akhmad Rifky Setya, and As'ad Albatroy Jalius. "Potensi Konflik Dampak Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024: Studi Kasus Kalimantan Barat." *Jurnal Global Futuristik* 1, no. 1 (April 26, 2023): 54–72. <https://doi.org/10.59996/globalistik.v1i1.120>.
- Barus, Tirta Yasa Agung, Rabiatul Adwiyah, Khodijah May Nuri Lubis, Suci Nur Rahma, and M.Nadhif Faturrahman. "MENGURAI PERMASALAHAN SISTEM PEMILU DI INDONESIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP DEMOKRASI." *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan* 11, no. 2 (December 4, 2024): 40–45. <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v11i2.318>.

- Basuki, Udiyo. "Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi." *Kosmik Hukum* 20, no. 2 (July 22, 2020): 81. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321>.
- Dewi, Virna. "IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR DI ERA GENERASI MILENIAL DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK." *Jurnal Hukum Legalita* 4, no. 1 (July 20, 2022): 55–74. <https://doi.org/10.47637/legalita.v4i1.550>.
- Fauziah, Azkiyah Rahmita, Cakra Satria Bimantara, Kanaya Aulia Bahrenina, and Yuhana Erni Pertiwi. "Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital." *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 1 (June 15, 2023): 51. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39022>.
- Gusron Gusron and Syafri Hariansah. "Pengelompokan Usia Warga Binaan Dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Pemasyarakatan." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 1 (April 30, 2025): 530–43. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11799>.
- Indradjaja, Nobella, Muhammad Azzamul Abid, and Vika Andarini. "PEMILIHAN UMUM SERENTAK DAN WACANA PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF AZAS DEMOKRASI INDONESIA." *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (October 21, 2022): 108–19. <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.73>.
- Kusuma, Winanda, Bunga Permatasari, and Reza Adriantika Suntara. "Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum," n.d.
- Nasution, Ali Imran, Davilla Prawidya Azaria, Tiara Alfarissa, Fikri Rafi Musyaffa Abidin, and Muhammad Fauzan. "Peningkatan Peran Bawaslu Republik Indonesia Dalam Mengawasi Kampanye Hitam Di Media Sosial Pada Pemilu Serentak 2024." *Jurnal Civic Hukum* 8, no. 2 (November 9, 2023). <https://doi.org/10.22219/jch.v8i2.27700>.
- Nurkamiden, Mario. "SiRekap : Tantangan dan Potensi Kekeliruan Proses Rekapitulasi Pemilu Serentak di Indonesia," n.d.
- Padilah, Khoiril, and Irwansyah Irwansyah. "Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024: mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (June 15, 2023): 236. <https://doi.org/10.29210/1202322821>.
- Pangestu, Aji. "Upaya Meminimalisir Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pemilu Serentak 2024." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 1 (June 29, 2022): 31–44. <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.97>.
- Prayatno, Cecep. "Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," 2024.
- Rundengan, Steidy. "Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi," n.d.
- Sugitanata, Arif, and Abdul Majid. "SISTEM PEMILU SEBAGAI WUJUD DEMOKRASI DI INDONESIA: ANTARA ORDE LAMA, ORDE BARU DAN REFORMASI" 2, no. 1 (2021).
- Supandri, Ian, and Reijeng Tabara. "Implikasi Sistem Pemilihan Umum Serentak di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literature Review." *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (December 4, 2023): 392–99. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.202>.
- Syafri Hariansah. "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum." *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 1 (April 3, 2022): 121–30. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1000>.
- Wahid, Moh Ariful, Brian Saifuddin Rajendra, Aura Naabighah, and Afifah Dwi Cahyanti. "EFEKTIVITAS PASAL 515 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG PEMILU TERHADAP FENOMENA MONEYPOLITIC PADA PEMILU 2024,” n.d.

Yandi. “PENGUATAN SENTRAGAKKUMDU SEBAGAI INSTRUMEN INSTITUSIONAL PENEGAKAN HUKUM PEMILU,” June 25, 2021. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.5030944>.

Zulkifli, Muhamad Aziz. “Kekuatan Eksekutorial Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Dibuat Dibawah Tangan Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Debiturnya.” *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 1, no. 1 (September 1, 2022): 75–85. [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i1.34](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i1.34).